



BUPATI NATUNA

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA

NOMOR 327 TAHUN 2007

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS WIDYA KESUMA
KECAMATAN PULAU LAUT
BUPATI NATUNA,

BUPATI NATUNA,

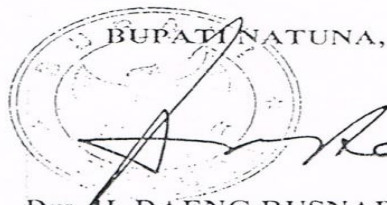
Menimbang : a. Bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat sehingga calon siswa yang masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) cukup besar;
b. Bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) Widya Kesuma berdasarkan perkembangannya perlu di Negerikan;
c. Bahwa schubungan dengan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu menerikan Sekolah Menengah Atas tersebut dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menegerikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Widya Kesuma menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pulau Laut.
KEDUA : Kedudukan Tugas dan Fungs Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
KETIGA : Menugaskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "PERTAMA".
KEEMPAT : Segala biaya akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan an Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna.
KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku ada tanggal ditetapkan dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : R A N A I
Pada Tanggal : 1 OKTOBER 2007



Drs. H. DAENG RUSNADI, M.Si

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
3. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Data dan Informasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional Di Jakarta ;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang ;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna di Ranai ;
7. Kepala Sekolah yang bersangkutan ;
8. Peringgal.